

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

FETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 813.2/1/1/09/401-ND

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang Mengingat

dst dst

Memperhatikan

Penetapan NIP. 620049065 atas nama saudara LODEWIK IMANUEL FRITCE

OEMATAN oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 20 Agustus 2007

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Mengangkai yang tersebut dibawah ini, nomor urut 133:

Nama : LODEWIK IMANUEL FRITCE OEMATAN

NIP. : 620049065

Tempat, tanggal lahir: Nuapin, 08 Nopember 1973

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan : SMA tahun 1993

menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam masa percobaan dengan :

Golongan ruang : II/a

Masa kerja golongan : 06 Tahun 08 Bulan

Unit kerja : Dinas Peternakan Prov. NTT

dan kepadanya diberikan gaji pokok setiap bulan sebesar 80% x Rp.1.017.200,-= Rp.813.760,- serta ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007

KEDUA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;

Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta ;

Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta ;

Kepala Kantor Regional X BKN di Denpasar ;

Kepala Badan Pengawas Prov. NTT di Kupang;
Kepala Biro Keuangan Setda Prov. NTT di Kupang;

Kepala Dinas Peternakan Prov. NTT di Kupang;
Kepala PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Kupang di Kupang;

9. Saudara LODEWIK IMANUEL FRITCE OEMATAN di tempat .

Ditetapkan di Kupang Pada tanggal 30 Agustus 2007

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PIET ALEXANDER TALLO